

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa Notaris pada era globalisasi saat ini dalam proses pembangunan semakin meningkat. Karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang bernuasa kepastian hukum. Seiring perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan-hubungan kontraktual antara sesama warga Negara ataupun lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, maka akan terasa sekali pentingnya jasa pelayanan Notaris. Terutama dalam hal pembuatan akta-akta Notaris yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dengan kata lain, sebagai hukum (*rechtstaat*), Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberadaan Notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu

¹ Sri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", artikel pada jurnal Repertorium ISSN: 2355-2646, Edisi 3 januari-juni 2015, hlm.89.

realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan autentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecorobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Di samping itu faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.²

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan akta otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawasan Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 226.

Peranan Majelis Pengawasan Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawasan setempat dengan adanya mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya.

Mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materil pada masyarakat pengguna jasa Notaris. Bahkan terdapat kasus didaerah

Tangerang Notaris Raden Meliani Rahmawati SH yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar KUHP pasal 263 dan hanya memberikan hukuman dua tahun masa percobaan. Sesuai fakta persidangan terdakwa dinyatakan terbukti

bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan memalsukan akta orang

lain. Vonis dibacakan bahwa Notaris Raden Meliani Rahmawati SH hanya diberikan sanksi hukuman 2 (dua) tahun (masa) percobaan agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Vonis ringan tanpa dipenjara terhadap terdakwa Meliani Rahmawati dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Elly Noeryasmien. Alasan ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis ringan karena yang bersangkutan selalu kooperatif dan santun selama persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukannya 1 tahun penjara. Bahwa penerapan sanksi masih belumlah efektif dikarenakan tidak dapat memberikan efek jera bagi Notaris yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan sehingga bisa saja perbuatan ini dilakukan kembali dan merugikan kepentingan masyarakat.

Disini peneliti hendak mengamati peranan Majelis Pengawas di tingkat daerah kota Batam (MPD) terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, Karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawasan Daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi. Berangkat dari banyak kasus pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan oleh Notaris, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut didalam sebuah karya ilmiah penelitian ataupun skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENEKAKAN KODE ETIK NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2**

TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI LAPANGAN DI KOTA BATAM)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti paparkan diatas maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam Penelitian karya ilmiah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam terhadap perilaku Notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam peneliti dalam proposal ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa bagaimana penerapan pengawasan Majelis Pengawas kota Batam dalam melaksanakan tugas nya dalam menegak kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Untuk Menganalisa sejauh mana efektifitas pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kota Batam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, manfaat yang hendak di capai adalah seperti

berikut:

- a. Secara teoritis memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi dunia kenotariatan.
- b. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang Notaris, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memahami lebih jauh mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawasan Daerah (MPD) terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.